**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA MELALUI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi substansi sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan bagaimana sanksi administratif diterapkan dalam konteks tersebut. Melalui metode penelitian hukum normatif, kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah, *pertama*, penggunaan sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia untuk efektivitas dan efisiensi penegakan hukum. Sanksi administratif dapat berupa tindakan seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Selain itu, Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2012 telah memperkenalkan pengenaan denda administratif sebagai sanksi tambahan yang melibatkan pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai konsekuensi dari kelalaian dalam mematuhi perintah pemerintah. *Kedua*, pentingnya memastikan bahwa penerapan sanksi administratif mengikuti peraturan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik (AAUPB). Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan sanksi administratif harus memiliki wewenang yang sah sesuai dengan peraturan hukum. Selain itu, penerapan sanksi administratif juga harus membuka peluang partisipasi masyarakat, seperti melalui izin lingkungan sebagai alat hukum untuk mengawasi lingkungan. Proses penerapan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang juga harus dilakukan secara transparan dengan publikasi kepada masyarakat sehingga setiap pelanggaran hukum lingkungan dapat dilihat oleh publik.

**Kata kunci: Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum, Sanksi administrasi**

*AbstractTop of Form*

*The aim of this research is to evaluate the substance of administrative sanctions in the enforcement of environmental law in Indonesia and how administrative sanctions are applied in this context. Through a normative legal research method, the main conclusions in this study are as follows:*

*First, the use of administrative sanctions in the enforcement of environmental law in Indonesia is for the effectiveness and efficiency of law enforcement. Administrative sanctions can take the form of actions such as written warnings, government coercion, suspension of environmental permits, or revocation of environmental permits. Additionally, Ministerial Regulation No. 27 of 2012 introduced the imposition of administrative fines as an additional sanction, involving the payment of a certain amount of money as a consequence of non-compliance with government orders.*

*Second, it is essential to ensure that the application of administrative sanctions adheres to applicable regulations and principles of good governance (AAUPB). Officials responsible for the application of administrative sanctions must possess valid authority in accordance with legal regulations. Moreover, the application of administrative sanctions should also create opportunities for public participation, such as through environmental permits as a legal instrument for environmental oversight. The process of applying administrative sanctions by authorized officials should be carried out transparently, with public disclosure, so that every environmental law violation can be observed by the public.*

**Keyword: Environmental Law, Law Enforcement, Administrative Sanctions**

**Pendahuluan**

Penegakan sanksi administrasi merupakan bagian esensial dari penegakan hukum lingkungan administrasi. Penegakan hukum lingkungan administrasi memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan hukum lingkungan administrasi dilakukan melalui kegiatan pengawasan, sementara penindakan hukum diterapkan dalam bentuk sanksi administrasi. Kegiatan pengawasan serta pelaksanaan sanksi administrasi tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administrasi.

Pengawasan yang efektif sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan yang mendorong pencegahan dapat mencegah pelanggaran terhadap aturan hukum administrasi. Ini dapat mengurangi potensi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Metode ini lebih diunggulkan ketimbang menegakkan sanksi administrasi setelah terjadi pelanggaran. Namun, penelitian mengenai penegakan sanksi administrasi masih memegang pentingan yang signifikan.

Jika pendekatan pencegahan dalam penegakan hukum tidak berhasil mencapai tujuannya, bahkan setelah pengawasan ketat, terjadinya pelanggaran tetap berlangsung, penerapan sanksi administrasi menjadi sangat penting. Tujuannya adalah memberikan tekanan kepada para pelanggar hukum administrasi karena tindakan mereka yang berakibat pada pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Dengan pengawasan yang berjalan optimal, tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran masih mungkin terjadi, dan dalam kasus pelanggaran, penerapan sanksi menjadi langkah selanjutnya. Tanpa adanya penerapan sanksi administrasi, peraturan hanya menjadi sekadar dokumen tanpa makna yang dapat dilanggar oleh siapa saja. Penerapan sanksi administrasi juga merupakan elemen konsistensi dalam menjalankan penegakan hukum lingkungan.

Selain untuk mencapai kepatuhan terhadap hukum, fungsi pengawasan juga melibatkan identifikasi dini terhadap potensi pelanggaran. Ini memungkinkan penerapan sanksi administrasi secara cepat ketika pelanggaran hukum terdeteksi. Dengan demikian, hubungan antara pengawasan sebagai langkah preventif dan penerapan sanksi administrasi sebagai tindakan represif membentuk suatu proses yang integral dalam penegakan hukum lingkungan administrasi.

Tanpa bermaksud untuk menguraikan secara terpisah mengenai pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, buku ini mengadopsi pendekatan bahwa pengawasan sudah mengidentifikasi pelanggaran aturan hukum lingkungan administrasi, dan selanjutnya, langkah penegakan sanksi administrasi akan diambil. Dengan demikian, akan terbentuk hubungan yang erat antara penegakan hukum secara preventif dan represif di sektor lingkungan hidup.

Dalam konteks penanggulangan pencemaran lingkungan, penerapan sanksi administrasi memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan sanksi lain, baik itu sanksi pidana maupun sanksi perdata. Sanksi pidana bertujuan untuk menimbulkan efek jera atau ketidaknyamanan pada pelanggar. Sanksi perdata, seperti pembayaran ganti rugi, ditujukan kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum. Namun, ganti rugi kepada korban tidak dapat secara langsung memulihkan lingkungan hidup yang telah tercemar. Berbeda dengan tujuan kedua jenis sanksi tersebut, sanksi administrasi ditujukan untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran, sekaligus berupaya memulihkan lingkungan hidup yang rusak atau tercemar akibat tindakan pelaku.